



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usep Setiana als Eup Eup Bin Alm Nandang
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Hampor Rt. 05/12 Ds. Rancabango
Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Usep Setiana als Eup Eup Bin Alm Nandang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Bambang Irawan SH, dan Arman Hanafy S.Sy Penasehat HUKUM pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Guntur Garut berkantor di Jalan Merdeka No.28 Garut Jawa Barat
berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2021/PN Grt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 8 (delapan) Bulan.
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, dibalut menggunakan kain warna abu dan dibungkus menggunakan kantong plastik warna biru, dengan bruto kurang lebih 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih kurang lebih 4, 57 (empat koma lima tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna gold.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 10 (sepuluh) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat.(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG bersama-sama dengan AYUB APANDI Bin. SURYANA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa dengan cara melihat Akun Instagram “jongjon_ corp_” untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik terdakwa “monyetgarut”, kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram “jongjon_ corp_” menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu “Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?” kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa pesan, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM dengan nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, setelahnya terdakwa mentransfer kemudian terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer tersebut dan terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Bahwa saksi IMAN FAUZAN dan saksi RISWANTO yang keduanya adalah anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa , setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa , pada waktu diamankan terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam Tas warna coklat yang disimpan dikamar terdakwa , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 2057/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 31 bulan Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh para pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7707 gram milik terdakwa USEP SETIANA Als EUP-EUP Bin Alm NANDANG dan AYUB APANDI Bin SURYANA sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/393/V/2021/SatResNarkoba tanggal 20 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor 1249/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti nomor Nomor 1249/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,6606 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG bersama-sama dengan AYUB APANDI Bin. SURYANA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa dengan cara melihat Akun Instagram “jongjon_–corp_” untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik terdakwa “monyetgarut”, kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram “jongjon_corp_” menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu “Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?” kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa pesan, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM dengan nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, setelahnya terdakwa mentransfer kemudian terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi IMAN FAUZAN dan saksi RISWANTO yang keduanya adalah anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa, setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada waktu diamankan terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam Tas warna cokelat yang disimpan dikamar terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 2057/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 31 bulan Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh para pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7707 gram milik terdakwa USEP SETIANA Als EUP-EUP Bin Alm NANDANG dan AYUB APANDI Bin SURYANA sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/393/V/2021/SatResNarkoba tanggal 20 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor 1249/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- sisa barang bukti nomor nomor 1249/2021/nf berupa 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis mdmb-4 en pinaca dengan berat netto seluruhnya 4,6606 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAN FAUZAN ADIMA, S.H. Bin. TARYIM di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi menerangkan bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa menerangkan bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi RISWANTO, S.H. satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dengan rekan saksi saksi RISWANTO, S.H. Bin. IWAN mengamankan Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa, setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada waktu diamankan Terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam Tas warna cokelat yang disimpan dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dengan cara membeli secara Online dari akun Media Sosial Instagram dengan nama Akun "jongjon_cort_" dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 Paket dengan berat \pm 5 (lima) gram sudah termasuk ongkos kirimnya.
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memesan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB dengan cara melihat Akun Instagram "jongjon_corp_" untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik Terdakwa "monyetgarut", kemudian setelahnya Terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram "jongjon_corp_" menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu "Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?" kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan saksi pesan, kemudian setelah itu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM, setelahnya Terdakwa mentransfer kemudian kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan Terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara online melalui Akun media sosial Instagram "jongjon_corp_" sebanyak 5 (lima) kali pembelian yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke dua sekitar bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sekitar bulan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke empat sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang ke lima pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh Saksi AYUB APANDI untuk memesan atau membeli narkoba jenis tembakau sinetis yaitu sudah sudah 4 (empat) kali pemesanan atau pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sedangkan untuk Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG sendiri sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AYUB APANDI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang terdengkan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG dan Sdr. AYUB APANDI membeli atau mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis yaitu untuk Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG dan Sdr. AYUB APANDI jual belikan kembali dan sebagian lagi Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG konsumsi.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa Selain mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis secara online melalui Akun Instagram "jongjon_corp_" ia membeli atau mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis dari akun "warung garut" dan "galaxy piti".
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa ia menjual atau mengedarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara memberi tahu lewat Whatsapp dengan mengirim pesan "Ready" secara pribadi kepada teman-temannya yang ia kenal, sedangkan Sdr. AYUB APANDI yang Sdr. Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG ketahui menjual Narkoba jenis tembakau sintetis melalui Whatsapp.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa Pada waktu Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI tidak mendapatkan upah atau imbalan namun ia mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencampur lagi dengan tembakau biasa dengan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI beli untuk ia jual kembali.

- Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

2. RISWANTO, S.H. Bin. IWAN di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. RISWANTO, S.H. satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dengan rekan saksi Sdr. IMAN FAUZAN ADIMA S.H. mengamankan Terdakwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa, setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG, pada waktu diamankan Terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam Tas warna cokelat yang disimpan dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dengan cara membeli secara Online dari akun Media Sosial Instagram dengan nama Akun "jongjon_cort_" dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 Paket dengan berat \pm 5 (lima) gram sudah termasuk ongkos kirimnya.
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG ia memesan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB dengan cara melihat Akun Instagram "jongjon_cort_" untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik Terdakwa "monyetgarut", kemudian setelahnya Terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram "jongjon_cort_" menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu "Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?" kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan saksi pesan, kemudian setelah itu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM, setelahnya Terdakwa mentransfer kemudian kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan Terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara online melalui Akun media sosial Instagram "jongjon_cort_" sebanyak 5 (lima) kali pembelian yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke dua sekitar bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sekitar bulan Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke empat sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang ke lima pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sekira Pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa ia disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI untuk memesan atau membeli narkoba jenis tembakau sintetis yaitu sudah sudah 4 (empat) kali pemesanan atau pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sedangkan untuk Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG sendiri sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG kenal dengan Sdr. AYUB APANDI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang terdengar Sdr. AYUB APANDI tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG dan Sdr. AYUB APANDI membeli atau mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis yaitu untuk Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG dan Sdr. AYUB APANDI jual belikan kembali dan sebagian lagi Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG konsumsi.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa Selain mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis secara online melalui Akun Instagram "jongjon_corp_" ia membeli atau mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis dari akun "warung garut" dan "galaxy piti".
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa ia menjual atau mengedarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara memberi tahu lewat Whatsapp dengan mengirim pesan "Ready" secara pribadi kepada teman-temannya yang ia kenal, sedangkan Sdr. AYUB APANDI yang Sdr. Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG ketahui menjual Narkoba jenis tembakau sintetis melalui Whatsapp.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG mengakui bahwa Pada waktu Sdr. USEP SETIANA Alias EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI tidak mendapatkan upah atau imbalan namun ia mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mencampur lagi dengan tembakau biasa dengan Narkoba jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI beli untuk ia jual kembali.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. AYUB APANDI Bin. SURYANA di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dengan Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG sudah saling mengenal sebelumnya dari tahun 2006 akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG.
- Saksi menerangkan bahwa perlu saksi jelaskan bahwa lebih tepatnya adalah saksi yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG karena narkotika yang pesan atau saksi beli dari Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG belum saksi terima.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG telah menjual ataupun saksi telah memesan 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis bening kepada Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di sekitar daerah Leuwi Daun Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli atau memesan narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 Wib saksi menanyakan / menghubungi terlebih dahulu melalui Whatsapp "AYA TEU? (Ada tidak? tembakau sintetis?)" kemudian Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG menjawab "TEU AYA! (tidak ada! Tembakau sintetis)" kemudian Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG bertanya balik kepada saksi " AREK ATUH?" (MAU Tembakau sinteis?) kemudian saksi menjawab " IEU GADUH OPAT RATUS REBU" (ini ada empat ratus ribu) setelah itu Sdr. Menyuruh saksi untuk mentransferkan Uang Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG kemudian setelah saksi mencari Agen BRI LINK tidak ada yang buka kemudian saksi bertemu dengan Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG di daerah Leuwidaun dan saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin. (Alm) NANDANG.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG menjual Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis sudah 4 (Empat) kali akan tetapi waktunya saksi lupa dan yang terakhir saksi memesan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Leuwi Daun Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui darimana atau dari siapa Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis yang selanjutnya dijual kepada saksi tersebut akan tetapi saksi dapat memperkirakan bahwa Sdr. USEP SETIANA Als. EUP-EUP Bin (Alm) NANDANG mendapatkannya secara online.

Keterangan saksi terdakwa keberatan dan tidak membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa sedang sendiri atau tidak sedang bersama siapa – siapa, dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam tas warna cokelat yang Terdakwa simpan di Kamar Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru yang sedang Terdakwa pegang atau yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. AYUB APANDI yang beralamat di Kp. Jangkurang Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru milik Sdr. AYUB APANDI tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dipesan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di kantor jasa pengiriman barang "JNE" yang beralamat di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena pada waktu melakukan pemesanan Narkotika tersebut Terdakwa mencantumkan alamat rumah dan nomor Hand Phone Terdakwa sendiri, akan tetapi uang yang digunakan untuk memesan atau membeli Narkotika tersebut adalah milik Sdr. AYUB APANDI karena pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB Sdr. AYUB APANDI memesan untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online dari Akun media sosial Instagram dengan nama akun "jongjon_corp_" dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram sudah termasuk ongkos kirimnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemesanan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB dengan cara melihat Akun Instagram "jongjon_corp_" untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik Terdakwa "monyetgarut", kemudian setelahnya Terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram "jongjon_corp_" menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu "Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?" kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan Terdakwa pesan, kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM, setelahnya Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan Terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara online melalui Akun media sosial Instagram “jongjon_corp_” sebanyak 5 (lima) kali pembelian yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke dua sekitar bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sekitar bulan Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke empat sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang ke lima pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI untuk memesan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu sudah 4 (empat) kali pemesanan atau pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sedangkan untuk Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AYUB APANDI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Sdr. AYUB APANDI tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. AYUB APANDI membeli atau mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. AYUB APANDI jual belikan kembali dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui Akun Instagram “jongjon_corp_” Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun “warung garut” dan “galaxy piti”.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memberi tahu lewat Whatsapp dengan mengirim pesan “Ready” secara pribadi kepada teman teman Terdakwa yang Terdakwa kenal, sedangkan Sdr. AYUB APANDI yang Terdakwa ketahui menjual Narkotika jenis tembakau sintetis melalui Whatsapp.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pengemasan maupun penimbangan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di jual atau edarkan yaitu oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui pengemasan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penimbangan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI jual.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual dan atau mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri, dan untuk Sdr. AYUB APANDI Terdakwa tidak mengetahui apakah dibantu oleh orang lain atau tidak yang Terdakwa ketahui oleh Sdr. AYUB APANDI sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara mencampur lagi dengan tembakau biasa dengan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI beli untuk Terdakwa jual kembali.
- Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari hasil penjualan Narkotika kurang lebih Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Sdr. AYUB APANDI dapatkan Terdakwa tidak mengetahui.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Hampor Rt.05 Rw.12 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara melinting menyerupai Rokok kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian Terdakwa hisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tidur nyenyak / pulas dan enjoy.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat tersebut merupakan barang bukti yang sedang Terdakwa kuasai.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ini.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, dibalut menggunakan kain warna abu dan dibungkus menggunakan kantong plastik warna biru, dengan bruto kurang lebih 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih kurang lebih 4, 57 (empat koma lima tujuh) gram.
- 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna gold.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa sedang sendiri atau tidak sedang bersama siapa – siapa, dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam tas warna cokelat yang Terdakwa simpan di Kamar Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru yang sedang Terdakwa pegang atau yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. AYUB APANDI yang beralamat di Kp. Jangkurang Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa benar bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru milik Sdr. AYUB APANDI tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dipesan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di kantor jasa pengiriman barang “JNE” yang beralamat di Jl. Mustofa Kamil Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena pada waktu melakukan pemesanan Narkotika tersebut Terdakwa mencantumkan alamat rumah dan nomor Hand Phone Terdakwa sendiri, akan tetapi uang yang digunakan untuk memesan atau membeli Narkotika tersebut adalah milik Sdr. AYUB APANDI karena pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB Sdr. AYUB APANDI memesan untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online dari Akun media sosial Instagram dengan nama akun “jongjon_corp_” dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram sudah termasuk ongkos kirimnya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB dengan cara melihat Akun Instagram “jongjon_corp_” untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik Terdakwa “monyetgarut”, kemudian setelahnya Terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram “jongjon_corp_” menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu “Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?” kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan Terdakwa pesan, kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM, setelahnya Terdakwa mentransfer kemudian Terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan Terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara online melalui Akun media sosial Instagram “jongjon_corp_” sebanyak 5 (lima) kali pembelian yang pertama sekitar bulan Juli tahun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke dua sekitar bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sekitar bulan Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke empat sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang ke lima pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI untuk memesan atau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu sudah 4 (empat) kali pemesanan atau pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sedangkan untuk Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. AYUB APANDI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Sdr. AYUB APANDI tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. AYUB APANDI membeli atau mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. AYUB APANDI jual belikan kembali dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar selain mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui Akun Instagram “jongjon_corp_” Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun “warung garut” dan “galaxy piti”.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memberi tahu lewat Whatsapp dengan mengirim pesan “Ready” secara pribadi kepada teman teman Terdakwa yang Terdakwa kenal, sedangkan Sdr. AYUB APANDI yang Terdakwa ketahui menjual Narkotika jenis tembakau sintetis melalui Whatsapp.
- Bahwa benar yang melakukan pengemasan maupun penimbangan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di jual atau edarkan yaitu oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui pengemasan atau penimbangan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI jual.
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan atau mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri, dan untuk Sdr. AYUB APANDI Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dibantu oleh orang lain atau tidak yang Terdakwa ketahui oleh Sdr. AYUB APANDI sendiri.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa disuruh oleh Sdr. AYUB APANDI Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara mencampur lagi dengan tembakau biasa dengan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Sdr. AYUB APANDI beli untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari hasil penjualan Narkotika kurang lebih Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Sdr. AYUB APANDI dapatkan Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa benar terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Hampor Rt.05 Rw.12 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara melinting menyerupai Rokok kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian Terdakwa hisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tidur nyenyak / pulas dan enjoy.
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas selendang warna coklat tersebut merupakan barang bukti yang sedang Terdakwa kuasai.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak melawan hukum
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman:

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berwenang Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti .

Ad. 3 unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa memiliki hak dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan republik indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyediakan narkotika jenis MDMA-4 dan PINACA, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari rangkaian unsur – unsur ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa dengan cara melihat Akun Instagram “jongjon_ _corp_” untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik terdakwa “monyetgarut”, kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram “jongjon_ _corp_” menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



terlebih dahulu “Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?” kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa pesan, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM dengan nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, setelahnya terdakwa mentransfer kemudian terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang bahwa saksi IMAN FAUZAN dan saksi RISWANTO yang keduanya adalah anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa , setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , pada waktu diamankan terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam Tas warna coklat yang disimpan dikamar terdakwa , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa syarat untuk adanya pemufakatan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah lebih dari satu orang ditunjukkan dengan perbuatan awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa dengan cara melihat Akun Instagram

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jongjon- corp_” untuk mengetahui histori buka atau tidaknya penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan Akun Instagram milik terdakwa “monyetgarut”, kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa Akun Instagram “jongjon- corp_” menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung memesanya lewat aplikasi LINE dengan cara menanyakan terlebih dahulu “Pak menunya gmn ? Nahab nya jos ga ?” kemudian menjawab dengan mengirimkan menu bahan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harganya kemudian terdakwa diarahkan untuk mengisi formulir pembelian untuk pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis yang akan terdakwa pesan, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. ARIF RAHMAN HAKIM dengan nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, setelahnya terdakwa mentransfer kemudian terdakwa kirimkan bukti pengiriman uang atau bukti transfer tersebut dan terdakwa langsung di berikan resi pengiriman Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang bahwa saksi IMAN FAUZAN dan saksi RISWANTO yang keduanya adalah anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Mustofa Kamil Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa , setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , pada waktu diamankan terdakwa baru saja keluar dari kantor jasa pengiriman barang JNE Tarogong Kidul Kab. Garut setelah mengambil paket yang berisi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dibalut kain warna abu dan dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 10 (sepuluh) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam Tas warna cokelat yang disimpan dikamar terdakwa , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- (satu) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, dibalut menggunakan kain warna abu dan dibungkus menggunakan kantong plastik warna biru, dengan bruto kurang lebih 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih kurang lebih 4, 57 (empat koma lima tujuh) gram.
- 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna gold.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat.

Akan di tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemufakatan jahat membeli narkotika golongan 1 sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USEP SETIANA Alias EUP - EUP Bin. (Alm) NANDANG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, dibalut menggunakan kain warna abu dan dibungkus menggunakan kantong plastik warna biru, dengan bruto kurang lebih 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih kurang lebih 4, 57 (empat koma lima tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna gold.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 10 (sepuluh) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. GIT GIT GARNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28